

## TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

2009

Kpts 46 TAHUN 2009; 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang merencanakan program, anggaran dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - Bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PERMEN Nomor 44 Tahun 2007; PKPU Nomor 62 Tahun 2009;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2009.
  - Lampiran 6 Halaman.

